



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suhadi, berkedudukan di Puri Taman Sari Blok C No. 36 RT 002 RW 018, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Prayoga, S.H., Moh. Adi Gunarto, S.H., Rangga Dalu, S.H., Eka Yuda MP, S.H., dan Mohammad Suhartono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM AYO CENTER yang beralamat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No.27, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor: 282/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Hj. Nonon Sadiyah, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Babakan Priangan VI Nomor 82 RT 004 RW 001, Ciseureuh, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep Dadang Rohendi, S.H., Samsul Anwar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum CECEP DADANG ROHENDI, S.H., & PARTNERS yang beralamat di jalan Mekarjati No.108, Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor:
297/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai **Tergugat I**;

2. **H. Teteng Sutisna**, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Babakan Priangan VI Nomor 82 RT 004 RW 001, Ciseureuh, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandrik Puji Maulana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum SANDRIK S.H., M.H., DAN REKAN yang beralamat di Kp. Solokan Jeruk RT 04 RW 02, Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor: 298/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai **Tergugat II**;

3. **Nurul Pamekaswari**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tampomas II No. 231 RT 001 RW 005, Larangan, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, bertempat tinggal di Jalan Ciledug, Nomor 148-149, Kota Kulon, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deny Setiadi Basri, Swara Kundulayang Hamdan, Muhammad Deny Syarifudin, selaku Legal Officer PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office VI/Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 14 Septemeber 2023 Nomor: 281/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Garut dengan Perkara Perdata Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt sebagai Tergugat IV atas Gugatan Ekonomi Syariah yang diajukan oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dimana keduanya sebagai Para Penggugat;
2. Bahwa atas Gugatan Ekonomi Syariah yang diajukan oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II), Pengadilan Agama Garut telah mengeluarkan putusan terhadap Perkara Perdata Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tertanggal 25 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan sebagian Eksepsi Tergugat III;
- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, sebagian Tergugat III, menolak eksepsi Tergugat IV dan menolak eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- **Menolak gugatan Para Penggugat;**
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa karena gugatan Perkara Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 25 Mei 2023 **telah ditolak**, dengan pertimbangan "*Para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat seperti apa yang telah dituduhkan pada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat*", dan atas Gugatan Ekonomi Syariah tersebut banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum ini ke Pengadilan Negeri Cirebon yang didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Cirebon untuk meminta pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerduta :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 KUHPerduta :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

III. URAIAN FAKTA HUKUM

5. Bahwa Penggugat adalah pemilik rekening bank PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) dengan nomor : 154101001259504 yang telah menerima laporan kliring uang sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NONON SADIAH (Tergugat I) pada tanggal 24 September 2020 melalui pesan singkat "No. TrxRek. 15410100125950 : masuk via NONON SADIAH Rp. 892.500.000 24/09/20 15:20;27";

6. Bahwa atas kliring uang masuk sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NONON SADIAH (Tergugat I) pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2022 tidak pernah ada yang memperlmasalahkan dan/atau mempersoalkan atas kliring uang tersebut baik dari HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II);

7. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2022, Penggugat menerima Surat Panggilan (Relaas) beserta Surat Gugatan perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt yang pada pokoknya agar datang menghadap

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



dimuka sidang Pengadilan Agama Garut pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 untuk pemeriksaan perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara HJ. NONON SADIAH sebagai Penggugat I dengan H. TETENG SUTISNA sebagai Penggugat II melawan SUHADI sebagai Tergugat IV, dkk;

8. Bahwa atas Gugatan Ekonomi Syariah yang diajukan oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

8.1. Bahwa HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) atas persetujuan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Turut Tergugat, dan telah disetujui Turut Tergugat sehingga dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dari pada tanggal 24 September 2020;

8.2. Bahwa setelah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dari pada tanggal 24 September 2020, untuk pencairan dana Turut Tergugat meminta HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) untuk menandatangani blangko buku tabungan tabungan BRI Syariah atas nama HJ. NONON SADIAH (Tergugat I);

8.3. Bahwa kemudian HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) memberikan tandatangan pada kolom TT. Pengirim/Applicant's signature pada blangko formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring, sedangkan kolom lainnya nanti akan diisi dan ditulis oleh pegawai Turut Tergugat;

8.4. Bahwa HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) mendapat salinan struk pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari kepala cabang Turut Tergugat yang baru, sebab formulir pengiriman yang pernah ditandatangani oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) ternyata telah diisi/ditulis lengkap dan tertulis penerima atas nama SUHADI (Penggugat) rekening Bank BRI Cabang Cirebon dengan nomor : 154101001259504, sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan nomor ponsel kesemuanya atas nama HJ. NONON SADIAH (Tergugat I);

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



8.5. Bahwa HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) mempersoalkan mengenai pencairan dan penandatanganan pada uang fasilitas pembiayaan Musyarakah Muta-naqisah (MMQ) dari pada tanggal 24 September 2020, dimana HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) mendalilkan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan adanya rekayasa penulisan/isi blangko kosong formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang sengaja telah dilakukan untuk dilakukan proses pengalihan/ transfer dana Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sebesar Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

8.6. Bahwa atas dasar tersebut HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) mendalilkan apabila Penggugat yang telah menerima kliring tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa atas Gugatan Ekonomi Syariah dengan perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt, seharusnya tidak perlu melibatkan Penggugat karena sebelum diajukannya fasilitas pembiayaan oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) kepada Turut Tergugat, NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) dalam perkara a quo secara jelas dan nyata disebutkan sebagai Penjamin dengan memberikan personal garansi;

10. Bahwa Penggugat tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) baik secara personal maupun secara fasilitas pembiayaan pada Turut Tergugat, hanya saja Penggugat pernah bertemu satu kali dengan HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) bersama NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) pada tanggal 09 Januari 2022, saat itu diminta oleh NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) untuk menyaksikan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) membuat surat pernyataan dengan HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II);

11. Bahwa HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) sejak awal mengirim uang kepada Penggugat sampai dengan adanya pertemuan tidak pernah mempersoalkan uang yang telah dikirimkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



kepada Penggugat, namun aneh-nya setelah lebih dari 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung sejak September 2020 sampai dengan Gugatan Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Garut yang diajukan oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II);

12. Bahwa terkait menerima Kliring tanpa Hak seharusnya yang bertanggung jawab adalah Turut Tergugat hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan,

“Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana; b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal; c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; atau d. hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

pasal 78 menyebutkan,

“Bahwa Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”

IV. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

13. Bahwa perbuatan HJ. NONON SADIAH (Tergugat I) dan H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dengan memasukan Penggugat sebagai Tergugat IV pada perkara perdata Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt adalah **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** karena HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) sepatutnya mengetahui bahwa telah ada pernyataan antara NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) sebagai Pihak Pertama dan HJ.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



NONON SADIAH (Tergugat I) sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan, "*Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dimana Pihak Pertama memiliki kewajiban yang harus dikembalikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Atas dasar kesepakatan tersebut, Pihak Pertama memberikan sebidang Tanah seluas 5000 M2 yang terletak di Desa Palasah RT. 000 RW. 000 Kertajati, Majalengka dengan Leter C No. 1262 dengan luas 7491 M2 dan Pihak Pertama bersedia untuk mengembalikannya secara bertahap setiap bulannya minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diperhitungkan kesisa kewajiban Pihak Pertama selama tanah tersebut belum terjual. Adapun SHM atas nama Pihak Kedua yang dijamin Bank BSI Cabang Garut diagunkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah berjalan selama 1 tahun dan masih menjadi tanggungjawab dari Pihak Pertama yang pembayarannya maksimal pada tanggal 20 sebesar Rp. 16.000.000,-/bulan. Pihak Pertama bertanggungjawab melunasi pinjaman dan agunan di Bank BSI Cabang Garut tersebut dan akan dikembalikan paling lambat 1-2 tahun";*

14. Bahwa dengan demikian atas perbuatan HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) yang seharusnya menjadi para pihak yang berperkara namun melibatkan pihak lain yakni Penggugat, maka selayaknya HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II)



dan NURUL PAMEKAS-WARI (Tergugat III) sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil (moril), yang perinciannya sebagai berikut :

1) **Kerugian Materiil**, terdiri dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yaitu biaya jasa pengacara untuk menghadapi Gugatan Ekonomi Syariah Perkara Perdata Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt pada Pengadilan Agama Garut yang sudah menghabiskan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Sehingga kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil akibat perbuatan melawan hukum HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* adalah sebesar **Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*)**;

2) **Kerugian Immateriil (moril)** yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan nama baik dan menyita baik secara pikiran, waktu maupun materi sehingga menimbulkan stress, tentunya kerugian ini jelas tak ternilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang adalah setara dengan nilai uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)**;

Sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar = Rp. 75.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 575.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang harus dibayar oleh HJ. NONON SADIAH (Tergugat I), H. TETENG SUTISNA (Tergugat II) dan NURUL PAMEKASWARI (Tergugat III) secara tanggung renteng atas kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat;

VI. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini** kiranya berkenan untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**
- 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil (moril) yang dialami Penggugat, yaitu sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- 6) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Pihak Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2023, tanggal 15 September 2023, dan tanggal 6 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Sistem informasi Perkara memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui oleh Tergugat I, dan dibuktikan kebenarannya didalam persidangan;
2. Bahwa benar, Penggugat adalah pemilik rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 154101001259504;
3. Bahwa benar, sesuai dengan pengakuan Penggugat di dalam posita angka 5, pada tanggal 24 September 2020 Penggugat melalui rekening miliknya sebagaimana tersebut di atas, telah menerima kliring uang masuk sebesar Rp. 892.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I, hal mana uang tersebut berasal dari pencairan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang diajukan Tergugat I pada BRI Syariah Kantor Cabang Garut (sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut);
4. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, dan diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana posita angka 10, sebelum terjadinya kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat dimaksud, antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apa pun, sehingga tidak ada kewajiban apa pun yang harus ditunaikan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



5. Bahwa merupakan hal yang wajar apabila Tergugat I dan/atau Tergugat II yang merasa dirugikan dengan keadaan tersebut kemudian memperlakukan kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat, dan menilai telah terjadi mal administrasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan/atau Tergugat II pada peristiwa pencairan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) maupun pada saat terjadinya kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat tersebut. Sehingga untuk menuntut haknya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Garut sebagaimana perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt;

6. Bahwa merupakan suatu **pengakuan Penggugat** pada posita angka 12 yang menegaskan **Penggugat telah menerima kliring tanpa hak**, namun Penggugat mengelak untuk bertanggungjawab dan melimpahkan tanggungjawab tersebut kepada Turut Tergugat (sebagai Penyelenggara Pengirim Asal) dengan mengutip Pasal 21 ayat 1 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

7. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan dengan memasukkan Penggugat sebagai Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 13, adalah dalil yang sesat dan tidak berdasar;

Bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak penggugat;

Bahwa, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menarik Penggugat menjadi pihak Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt tidak dapat dikualifikasikan se



bagai merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Sehingga oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa terkait dengan kerugian materiil yang didalilkan Penggugat berupa kerugian membayar biaya jasa advokat saat menghadapi gugatan perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt, adalah tidak berdasar hukum. Hal mana mengenai biaya jasa advokat tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, pada pokoknya *"biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"*. Dan dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, tanggal 14 Desember 2017). Sehingga oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian materiil haruslah dinyatakan ditolak;

9. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat, adalah dalil yang berlebihan dan tidak berdasar hukum. Karena senyatanya, Tergugat I dan Tergugat II lah yang menderita beban pikiran dan psikis yang berat (stress) dengan keadaan asset yang dimiliki dalam agunan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima uang pencairan dari Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) tersebut. Sehingga oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian immateriil haruslah dinyatakan ditolak pula;

10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Sistem informasi Perkara memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui oleh Tergugat II, dan dibuktikan kebenarannya didalam persidangan;
2. Bahwa benar, Penggugat adalah pemilik rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 154101001259504;
3. Bahwa benar, sesuai dengan pengakuan Penggugat di dalam posita angka 5, pada tanggal 24 September 2020 Penggugat melalui rekening miliknya sebagaimana tersebut di atas, telah menerima kliring uang masuk sebesar Rp. 892.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I, hal mana uang tersebut berasal dari pencairan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang diajukan Tergugat I pada BRI Syariah Kantor Cabang Garut (sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut);
4. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, dan diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana posita angka 10, sebelum terjadinya kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat dimaksud, antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apa pun, sehingga tidak ada kewajiban apa pun yang harus ditunaikan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat;
5. Bahwa merupakan hal yang wajar apabila Tergugat I dan/atau Tergugat II yang merasa dirugikan dengan keadaan tersebut kemudian mempermasalahkan kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat, dan menilai telah terjadi mal administrasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan/atau Tergugat II pada peristiwa pencairan atas



Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) maupun pada saat terjadinya kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat tersebut. Sehingga untuk menuntut haknya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Garut sebagaimana perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt;

6. Bahwa merupakan suatu **pengakuan Penggugat** pada posita angka 12 yang menegaskan **Penggugat telah menerima kliring tanpa hak**, namun Penggugat mengelak untuk bertanggungjawab dan melimpahkan tanggungjawab tersebut kepada Turut Tergugat (sebagai Penyelenggara Pengirim Asal) dengan mengutip Pasal 21 ayat 1 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

7. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan dengan memasukkan Penggugat sebagai Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 13, adalah dalil yang sesat dan tidak berdasar;

8. Bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

9. Bahwa, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menarik Penggugat menjadi pihak Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt tidak dapat dikualifikasikan sebagai merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Sehingga oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

10. Bahwa terkait dengan kerugian materiil yang didalilkan Penggugat berupa kerugian membayar biaya jasa advokat saat menghadapi gugatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt, adalah tidak berdasar hukum. Hal mana mengenai biaya jasa advokat tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, pada pokoknya *"biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"*. Dan dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, tanggal 14 Desember 2017). Sehingga oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian materiil haruslah dinyatakan ditolak;

11. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat, adalah dalil yang berlebihan dan tidak berdasar hukum. Karena senyatanya, Tergugat I dan Tergugat II lah yang menderita beban pikiran dan psikis yang berat (stress) dengan keadaan asset yang dimiliki dalam agunan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima uang pencairan dari Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) tersebut. Sehingga oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian immateriil haruslah dinyatakan ditolak pula;

12. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I melalui Sistem informasi Perkara memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pokoknya sebagai berikut:

LEGAL STANDING TURUT TERGUGAT

1. Bahwa telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021;
2. Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT Bank BRISyariah Tbk menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk., in casu **TURUT TERGUGAT**, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hukum dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I atas persetujuan suaminya yaitu TERGUGAT II telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Surat TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT tertanggal 01 September 2020, dimana dalam suratnya tersebut TERGUGAT I mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan digunakan untuk refinansing asset ("**Surat Permohonan Pembiayaan**") dan setelah melalui proses analisa baik dokumen maupun kunjungan kelokasi asset, permohonan TERGUGAT I diterima dan disetujui oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana surat No.B.023/MUP/KCP-GRT/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal: Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) ("**Surat Persetujuan Pembiayaan**") yang kemudian dituangkan dalam akad sebagaimana Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah No.557/MMQ/KC-TSK/09/2020 tanggal 24 September 2020 ("**Akad Musyarakah**");
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diterima TERGUGAT I, TERGUGAT I telah menyerahkan agunan berupa **tanah dan**

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



bangunan yang berlokasi di Jalan Babakan Priangan VI RT.004, RW.01 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No.603, Sertifikat Hak Milik No.802, Sertifikat Hak Milik No.641, Sertifikat Hak Milik No.1780 atas nam Nyonya Hajjah Nono Sadih yang telah diikat dengan Hak tanggungan;

3. Bahwa dalam perjalanannya TERGUGAT I telah tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada TURUT TERGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT memberikan surat peringatan kepada TERGUGAT I sebagaimana surat No.02/0379-3/BSI tanggal 22 Agustus 2022 Perihal: Surat Peringatan I dan surat No.2/0454-3/BSi tanggal 9 November 2022 Perihal: Surat Peringatan II. oleh karenanya TERGUGAT I telah wanprestasi kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Pasal 6 Cidera Janji Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Ma'al Ijarah PT Bank Brisyariah yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah No.557/MMQ/KC-TSK/09/2020 tanggal 24 September 2020, sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau Sebagian jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad dan syarat ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa NASABAH tidak melakukan kewajiban pembayaran kewajiban pembiayaan serta membagi porsi bagi hasil dan/atau membayar ujroh serta kewajiban lainnya kepada BANK tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempoh atau jadual angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad"

4. Bahwa mengenai pencairan dan penandatanganan formulir pengiriman uang fasilitas pembiayaan TERGUGAT I, dana tersebut telah TURUT TERGUGAT transfer ke rekening TERGUGAT I, dimana sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah in casu TERGUGAT I diwajibkan untuk membuka rekening di TURUT TERGUGAT sesuai **Pasal 5 Pembukaan Rekening Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah**

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Mutanaqisah Ma'al Ijarah PT Bank Brisyariah yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah No.557/MMQ/KC-TSK/09/2020 tanggal 24 September 2020, sebagai berikut:

"Untuk keperluan realisasi fasilitas pembiayaan serta untuk keperluan Pembukuan pembiayaan, NASABAH wajib membuka rekening pada BANK"

Dengan kata lain bahwa dana fasilitas pembiayaan TERGUGAT I oleh TURUT TERGUGAT telah ditempatkan/dicairkan ke rekening TERGUGAT I;

5. Bahwa sesuai formulir pengiriman uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tertanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT I, bahwa TERGUGAT I telah mengirim uang ke rekening PENGUGAT dengan No.rek 154101001259504 sebesar Rp829.000.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No.55/Pdt.G/2023/PN.Cbn untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut Kuasa Penggugat melalui Sistem informasi Perkara memberikan Replik secara elektronik pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui Sistem Informasi Perkara memberikan Duplik secara elektronik pada tanggal 9 November 2023;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor: 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt. Tanggal 15 Juni 2023, diberi tanda P-1;
2. Print out dari screenshot / hasil tangkapan layar aplikasi whatsapp, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 9 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima tertanggal 17 Desember 2022 dan tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti TT-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) tanggal 24 September 2020, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 603 di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 641 di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1780 di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00850/2021 untuk sertifikat Hak Milik Nomor 01780, diberi tanda TT-5;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00847/2021 untuk sertifikat Hak Milik Nomor 00603, diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00848/2021 untuk sertifikat Hak Milik Nomor 00641, diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. 02/0379-3/BSI tertanggal 27 Agustus 2022 perihal: Surat Peringatan I (Pertama) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Garut kepada Sdri Nonon Sadih, diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. 2/0454-3/BSI tertanggal 9 November 2022 perihal: Surat Peringatan II (Dua) yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Garut kepada Sdri Nonon Sadih, diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Garut, tertanggal 24-09-2020 sejumlah Rp892.500.000,00(Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pengirim: Ny. Nonon Sadih dengan Nomor rekening: 3273114311720002 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC. Garut, Penerima: Suhadi dengan nomor rekening 154101001259504 Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC. Cirebon yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC. Garut, diberi tanda TT-10;
11. Print out mutasi rekening Nomor 1057294066 atas nama Nonon Sadih yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Garut, diberi tanda TT-11;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I di persidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi perkara tertanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 154101001259504, dan sesuai dengan pengakuan Penggugat di dalam posita angka 5, pada tanggal 24 September 2020 Penggugat melalui rekening miliknya sebagaimana tersebut di atas, telah menerima kliring uang masuk sebesar Rp. 892.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I, hal mana uang tersebut berasal dari pencairan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang diajukan Tergugat I pada BRI Syariah Kantor Cabang Garut (sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut), memperlakukan kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat, dan menilai telah terjadi mal administrasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan/atau Tergugat II pada peristiwa pencairan atas Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) maupun pada saat terjadinya kliring uang masuk ke rekening milik Penggugat tersebut. Sehingga untuk menuntut haknya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Garut sebagaimana perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt, Bahwa merupakan suatu pengakuan Penggugat pada posita angka 12 yang menegaskan Penggugat telah menerima kliring tanpa hak, namun Penggugat mengelak untuk bertanggungjawab dan melimpahkan tanggungjawab tersebut kepada Turut Tergugat (sebagai Penyelenggara Pengirim Asal). Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan dengan memasukkan Penggugat sebagai Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 13, adalah dalil yang sesat dan tidak berdasar; Bahwa, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menarik Penggugat menjadi pihak Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt tidak dapat dikualifikasikan sebagai merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Sehingga oleh karena itu,

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Tergugat I atas persetujuan Suaminya (Tergugat II) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Turut Tergugat sebagaimana Surat Tergugat I kepada Turut Tergugat tertanggal 1 September 2020 dengan permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), setelah diterima dan disetujui oleh Turut Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Akas Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah No.557/MMQ/KC-TSK/09/2020 tanggal 24 September 2020. Bahwa mengenai pencairan dan penandatanganan formulir pengiriman uang fasilitas pembiayaan Tergugat I, dana tersebut telah Turut Tergugat transfer ke rekening Tergugat I, dimana sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah *in casu* Tergugat I diwajibkan untuk membuka rekening di Turut Tergugat yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah (MMQ) Ma'al Ijarah No.557/MMQ/KC-TSK/09/2020 Tanggal 24 September 2020 dengan kata lain bahwa dana fasilitas pembiayaan Tergugat I oleh Turut Tergugat telah ditempatkan / dicairkan ke rekening Tergugat I. Bahwa sesuai formulir pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring tertanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani Tergugat I dimana Tergugat I telah menirim uang ke rekening Penggugat dengan Nomor rekening 154101001259504 sebesar Rp829.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, sehingga pihak Penggugat melalui Kuasanya dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR yang mengatur "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-4, namun tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apa pun dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti bertanda TT-1 sampai dengan bukti bertanda TT-11, namun tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan dan jawaban dari Para Tergugat dan Turut tersebut, maka terdapat hal-hal yang tidak dibantah dan telah menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*:

- Bahwa dalam Posita angka 5 Gugatan Penggugat menjelaskan Penggugat merupakan pemilik rekening PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Dengan nomor 154101001259504 telah menerima laporan kliring uang sejumlah Rp892.500.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Tergugat I pada tanggal 24 September 2020, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada angka 2 dan 3 dan Turut Tergugat pada jawabannya dalam angka 5 yang pula dikuatkan dalam bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-10 berupa Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Garut, tertanggal 24-09-2020, dan bukti surat bertanda TT-11 berupa Print out mutasi rekening Nomor 1057294066 atas nama Nonon Sadiah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Garut;
- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Gugatan Ekonomi Syariah antara Hj. Nonon Sadiah sebagai Penggugat I dengan H. Teteng Sutisna sebagai Penggugat II melawan Suhadi sebagai Tergugat IV, dkk. adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasukan Penggugat sebagai Tergugat IV pada perkara perdata Nomor 5806/Pdt/G/2022/PA. Grt, dan perkara gugatan Ekonomi Syariah tersebut telah diputus pada tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana dikuatkan dalam bukti Penggugat yang diajukan di persidangan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 berupa Salinan Putusan Nomor: 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt. Tanggal 15 Juni 2023, dalil tersebut secara tidak langsung dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya angka 7 dan angka 8;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menarik Penggugat menjadi pihak Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Pihak tersebut, setelah dianalisa dapat disimpulkan pokok-pokok sengketa yang harus dibuktikan, yaitu :

- *Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ?*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas yang dimaksud adanya Perbuatan Melawan Hukum sesuai dalil Gugatan Penggugat ialah tindakan dari Para Tergugat yang telah memasukan Penggugat sebagai Tergugat IV pada perkara perdata Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt karena menurut Penggugat, Para Tergugat sepatutnya telah mengetahui ada pernyataan antara Tergugat III dan Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat telah bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dimana Tergugat III memiliki kewajiban yang harus dikembalikan kepada Tergugat I sebagaimana ada dalam dalil perkara perdata Nomor : 5806/Pdt.G/2022/PA. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Dan selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut;

Ad.1. Adanya perbuatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dihubungkan dengan Bukti Surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 5806/Pdt.G/2022/PA. Grt. Tanggal 15 Juni 2023, maka dapat diketahui fakta hukum benar Tergugat I dan Tergugat II telah menarik Penggugat menjadi pihak Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt;. Sehingga unsur "*adanya perbuatan*" telah terpenuhi;

Ad.2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rosa Agustina menjelaskan untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "*eigen richting*" yaitu tindakan menjadi hakim sendiri atau yang lazim dikatakan orang "*main hakim sendiri*";

Menimbang, bahwa Orang yang mengajukan gugatan adalah orang yang memerlukan perlindungan hukum, ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan gugatan atau tuntutan hak, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan hal tersebut menjadi hak setiap orang jika merasa dirinya memerlukan perlindungan hukum dan untuk membela/mempertahankan kepentingan/haknya secara hukum. Sehingga lumrah kalau seseorang mengajukan gugatan dan memasukan subjek hukum baik *persoon* dan/atau badan hukum untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak dalam perkara gugatan tersebut jika dirasa subjek hukum (*persoon* dan/atau badan hukum) tersebut melanggar hak si pengaju gugatan, terhadap alasan tersebut benar atau tidaknya memang harus dibuktikan dalam pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II telah menarik Penggugat menjadi pihak Tergugat IV pada perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA Grt, maka Majelis Hakim berpendapat ditariknya seseorang menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan "*kewajiban hukum si pelaku*", "*hak subjektif orang lain*", "*kesusilaan*", dan "*kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian*", karena menggugat seseorang atau menarik seseorang menjadi pihak dalam suatu gugatan merupakan suatu hak yang dilindungi dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku ketika seseorang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain, sedangkan mengenai terbukti atau tidak gugatan yang diajukan oleh orang tersebut merupakan hal lain yang tidak menjadikan orang yang gagal membuktikan gugatannya tersebut menjadi suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Selain itu, seseorang ditarik menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata tidak semata-mata harus menimbulkan kerugian, melainkan dapat pula ditariknya orang tersebut menjadi pihak untuk memenuhi formalitas gugatan tersebut agar tidak kurang pihak. Sehingga dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Perbuatan tersebut melawan hukum*" tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Majelis Hakim sebelumnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka harus memenuhi keseluruhan unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan dalam perkara *in casu* unsur unsur "*Perbuatan tersebut melawan hukum*" tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan. Oleh karena, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari Gugatan Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak terbukti dan ditolak sehingga mengenai petitum-petitum dalam gugatan Penggugat selebihnya tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp427.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Yanti Romlahayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Cbn



Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	
enggandaan	:	Rp27.000,00;
8.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp427.000,00;
(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		